



RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024

JAKARTA

2020

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama BSN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2020 sampai dengan 2024 sebagai unit pendukung tercapainya kegiatan ketersediaan infrastruktur mutu nasional yang handal di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis BSN yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Kesestamaan BSN dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja dari masing-masing dan melaksanakan tugas dan fungsi Kesestamaan BSN.

Jakarta, Maret 2020
PI Sekretaris Utama

Nasrudin Irawan

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Kondisi Umum	5
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	15
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024.....	18
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BSN.....	18
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Utama.....	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBANGAN SEKRETARIAT UTAMA	24
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis BSN.....	24
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Sekretariat Utama.....	30
3.3 Kerangka Regulasi.....	31
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	31
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	33
4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Utama	33
4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	34
BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	36
5.1 Target Kinerja.....	36
5.2 Kerangka Pendanaan.....	36
BAB VI PENUTUP.....	38

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Utama

Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BSN	10
Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB BSN Tahun 2015-2019.....	10
Tabel 1.3 Potensi dan Permasalahan Sekretariat Utama.....	15
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 2.2 Tujuan Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024.....	22
Tabel 3.1 Nomenkatur unit kerja Eselon II dan Tugas di Lingkungan Sekretariat Utama.....	32
Tabel 4.1 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Utama.....	33
Tabel 4.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Lingkup Sekretariat Utama.....	34
Tabel 5.1 Target Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020-2024.....	36

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama.....	7
Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Pegawai BSN dari Tahun 2015-2019.....	9
Gambar 1.3 Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BSN.....	11
Gambar 1.4 Peta Sebaran SNI Corner di Indonesia sampai 2019.....	13
Gambar 1.5 Grafik Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Informasi SPK 2015-2019.....	14
Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024.....	20
Gambar 3.1 Kerangka Strategis BSN Tahun 2020-2024.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan, sekaligus berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Selain hal tersebut, dokumen Renstra juga menunjukkan peran aktif Sekretariat Utama BSN dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi BSN periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Secara umum, Renstra Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Bab I menyajikan kondisi umum Sekretariat Utama BSN yang merupakan penggambaran atas pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama BSN periode sebelumnya (2015-2019). Pada akhir Bab I memaparkan secara komprehensif potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Sekretariat Utama BSN 5 (lima) tahun yang akan datang, dimana potensi dan permasalahan yang disusun telah melalui proses analisa dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan tantangan yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Sekretariat Utama BSN.



1.1 Kondisi Umum

BSN merupakan LPNK yang telah mengalami transformasi yang cukup panjang. BSN mulai dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional dengan menggantikan tugas dan fungsi Dewan Standardisasi Nasional. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, terdiri atas :

- a. Kepala mempunyai tugas memimpin BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSN;
- b. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian;
- f. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar nasional satuan ukuran;
- g. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSN;
- h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan riset dan pengembangan sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
- i. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BSN yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BSN;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran BSN;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggan, Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BSN;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyeenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa' dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

Sekretariat Utama BSN didukung oleh 3 (tiga) unit satuan kerja setingkat eselon II, yaitu:

- a. Biro Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Hukum;
- b. Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan;
- c. Biro Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi;

Struktur Organisasi Sekretariat Utama BSN dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, untuk mendukung Renstra BSN Tahun 2020-2024, Sekretariat Utama BSN melaksanakan Program Dukungan Manajemen yang berfokus melalui 3 (tiga) kegiatan:

- a. Peningkatan Pelayanan Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Hukum;
- b. Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan; dan

c. Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi

Selama periode Renstra tahun 2015-2019, Sekretariat Utama BSN telah mencapai berbagai capaian. Capaian Renstra Sekretariat Utama BSN 2015-2019 merupakan gambaran kinerja pelaksanaan Renstra Sekretariat Utama BSN periode sebelumnya. Capaian Renstra Sekretariat Utama BSN 2015-2019 menjabarkan keberhasilan Sekretariat Utama BSN melalui pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan selama tahun 2015-2019. Capaian Sekretariat Utama BSN selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Regulasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian


Dalam memperkuat legalitas peran dan posisi BSN dalam sistem SPK nasional, dalam periode 2014-2019 telah menghasilkan beberapa regulasi dan berbagai peraturan teknis pada pengembangan standar, penilaian kesesuaian dan akreditasi LPK sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional.
- Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional; serta
- Sejumlah peraturan BSN yang diperlukan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

b. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pada periode 2015-2019 merencanakan untuk dapat didukung oleh 520 pegawai (belum termasuk dengan P2M-LIPI) baik berasal dari rekrutmen langsung CPNS ataupun pengisian karena rotasi/mutasi pegawai dari K/L lainnya. Pada tahun 2019, BSN mendapatkan pemindahan pegawai P2M-LIPI sebagai implikasi dari bergabungnya unit metrologi ke dalam Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Berdasarkan data peralihan Personel, Peralatan Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) sebanyak 110 personil PNS P2M-LIPI berpindah status menjadi PNS BSN, sehingga sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2, bahwa jumlah pegawai BSN berjumlah 577 orang.

Dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi, Sekretariat Utama BSN terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah sumber daya manusia dari BSN dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah Pegawai BSN dari Tahun 2015-2019

Selain meningkatkan kuantitas, Sekretariat Utama BSN juga berupaya meningkatkan kualitas yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mensyaratkan setiap PNS mendapatkan peningkatan kompetensi untuk mewujudkan ASN yang profesional, minimal 20 jam per tahunnya. Program pelatihan tersebut secara rutin dilaksanakan BSN. Selain itu, saat ini Sekretariat Utama BSN telah mengirimkan beberapa pegawai untuk tugas belajar di berbagai jenjang pendidikan, baik dalam maupun luar negeri. Sebarannya yaitu 6 orang jenjang S3 di luar negeri, 21 orang jenjang S2 di luar negeri (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, dan Korea) dan 16 orang S2 di dalam negeri (UI, UGM, IPB, ITB, dan UB).

c. **Pengelolaan Anggaran**

Pengelolaan anggaran di BSN yang menjadi tanggungjawab Sekteratiat Utama sudah berjalan dengan sangat baik, yang ditunjukkan dengan diperolehnya beberapa penghargaan antara lain:

- Pada tahun 2016, penerima predikat kepatuhan tinggi untuk kategori lembaga oleh Ombudsman;
- Pada tahun 2017, kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BSN telah mendapatkan apresiasi dari Menteri Keuangan dengan juara I kategori Utilisasi BMN;

- Pada tahun 2017, BSN menerima penghargaan sebagai kementerian/lembaga berkinerja terbaik peringkat Ke-3 untuk kategori pagu kecil;
- Pada tanggal 21 Desember 2018, BSN menerima penghargaan Satuan Kerja Terbaik Proyek SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Tahun 2018;
- Pada tahun 2018, BSN mendapatkan skor 3,054 (level 3 “terdefinisi”) pada penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2018 oleh BPKP;
- Capaian Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2012-2018 selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hanya pada tahun 2015 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 1.1 Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BSN

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

d. Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


Setiap Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) diwajibkan melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2015-2025. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur. Tabel 1.11 menunjukkan perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Tahun 2015-2019.

Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB BSN Tahun 2015-2019

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	2015	2016	2017	2018	2019
A Komponen Pengungkit							
1	Manajemen Perubahan	5	3,66	3,65	3,64	3,64	3,75
2	Penataan Peraturan Perundangan	5	2,71	2,71	2,71	2,92	3,03
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,01	3,84	3,84	3,84	3,97

4	Penataan Tatalaksana	5	3,76	4,13	4,01	4,02	4,07
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	10,57	13,25	13,21	13,21	13,46
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,89	3,40	3,68	3,68	3,89
7	Penguatan Pengawasan	12	7,23	5,39	5,86	6,14	6,35
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6	3,53	4,78	4,85	4,85	5,01
	Subtotal Komponen Pengungkit (A)	60	39,36	41,13	41,80	42,30	43,53
B Komponen Hasil							
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas Organisasi	20	13,42	13,04	13,79	13,32	13,75
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,70	9,00	9,27	9,16	9,46
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	6,80	7,73	7,83	7,98	8,48
	Subtotal Komponen Hasil (B)	40	28,92	30,66	30,89	30,46	31,69
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	68,29	71,79	72,69	72,76	75,22
			B	BB	BB	BB	BB

Dalam rangkaian evaluasi reformasi birokrasi, KemenPANRB telah melakukan evaluasi kelembagaan BSN dengan hasil sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BSN

Nilai peringkat komposit yang didapat dari evaluasi level BSN sebesar 87,08. Nilai tersebut dinyatakan masuk ke dalam kategori P-5 (skor 81-100). Kategori ini menyatakan bahwa dari sisi struktur dan proses, BSN dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi BSN yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

e. Capaian Hasil Kerja sama dalam negeri dan internasional

Dalam pengembangan dan penerapan SNI, BSN juga telah melakukan pengembangan kerja sama kemitraan, baik skala nasional maupun skala global. Di skala nasional, sampai saat ini BSN telah menjalin hubungan kerja sama kemitraan dengan 149 stakeholder standardisasi yang terdiri atas 66 K/L, pemda, dan instansi lain, serta 59 perguruan tinggi dalam negeri. Di skala global, BSN telah menjalin 24 hubungan kerja sama luar negeri dengan berbagai negara. Secara global, BSN juga ikut berpartisipasi aktif di berbagai organisasi standar internasional, seperti *International Organization for Standardization (ISO)*, *International Electrotechnical Commisison (IEC)*, *Codex*, dll. Partisipasi aktif tersebut ditunjukkan melalui:

- Terpilihnya Indonesia menjadi *Vice President* standar pangan internasional *Codex (WHO/FAO)*, mengulang sejarah 24 tahun yang lalu;
- Terpilihnya Deputi Akreditasi BSN sebagai *Technical Management Board (TMB)* dan Sekretaris Utama sebagai *ISO Council*;
- Terpilihnya Deputi Bidang Akreditasi BSN sebagai *Executive Committe* di *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*;
- Terpilihnya Direktur Sistem Penerapan Standar BSN sebagai Sekretaris sekaligus Sekretariat *Pacific Area Standards Congress (PASC)* Periode 2020-2022;
- Indonesia berperan sebagai *Convenor (Leader)*, *Project Leader*, dan *Secretary* dalam *Working Group* yang ditugaskan mengembangkan standar ISO 14080 yaitu *WG 7: Framework Standard*. Standar internasional ISO 14080 *Greenhouse Gas Management and related activities-methologies* sebagai prestasi yang dicapai melalui kerjasama antara BSN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Lebih lanjut, untuk mendukung aktifitas standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) dan sekaligus menghadapi tantangan-tantangan ke depan, BSN juga terus mengembangkan layanan informasi. SPK di antara layanan informasi yang diberikan berupa penerapan layanan SNI berbasis elektronik, dimana dokumen SNI dapat diberikan dalam bentuk elektronik, penyediaan layanan pemesanan standar secara online dengan aplikasi Pesta Online, serta penyelenggaraan SNI *Corner*.


SNI *Corner* merupakan *outlet* layanan informasi SNI dan SPK yang terletak di perguruan tinggi dan instansi pemerintah sebagai tindak lanjut MoU BSN dengan perguruan tinggi dan instansi pemerintah. Sampai tahun 2019 BSN telah memiliki 32 outlet SNI *Corner* yang ditempatkan pada 21 perguruan tinggi dan 11 instansi pemerintah. SNI *Corner* dirintis sejak tahun 2013. Dalam kurun 2015 – 2019 outlet SNI *Corner* bertambah 30 *outlet*. Pada tahun 2019 mulai dikembangkan portal SNI *Corner* berbasis web yang memungkinkan update dan akses konten SNI *Corner* secara online. Sebaran 32 outlet SNI *Corner* di seluruh Indonesia dapat dilihat pada peta berikut ini.



Gambar 1.4 Peta Sebaran SNI *Corner* di Indonesia sampai 2019

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan linformasi SPK sebagai bagian dari layanan publik BSN terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal ini merupakan hasil dari upaya terus menerus untuk meningkatkan mutu layanan terutama pada aspek kecepatan layanan, kompetensi dan keramahan SDM, serta peningkatan

sarana dan prasarana. Perkembangan indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat dalam grafik berikut ini



Gambar 1.5 Grafik Perkembangan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi SPK 2015 – 2019

Pada tahun 2019 Layanan Informasi SPK Terpadu mewakili Layanan publik BSN mengikuti kompetisi layanan publik yang diselenggarakan Kementerian PAN RB, dan mendapat predikat baik dengan nilai 87.

Selain itu, BSN juga berhasil menyelenggarakan event nasional Indonesia Quality Expo di berbagai daerah yaitu IQE ke-5 (Jakarta), IQE ke-6 (Jakarta), IQE ke-7 (Makassar), IQE ke-8 (Surabaya), IQE ke-9 (Semarang). IQE menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia untuk bertukar informasi dan bertransaksi. Sebagai expo, IQE dimeriahkan dengan berbagai event yang melibatkan masyarakat di lokasi pameran diantaranya kunjungan industri penerap SNI, lomba edukasi SNI, dan demo produk ber-SNI. Selain berdampak pada peningkatan awareness peserta IQE yang ditandai dengan beragamnya produk berSNI yang dipamerkan, IQE berdampak pada publikasi dan pemberitaan BSN yang sangat besar yang hal ini dapat mendukung reputasi dan citra BSN.

Selain IQE, BSN juga menyelenggarakan berbagai event nasional lainnya yaitu Anugerah Jurnalistik BSN ke-1 (Jakarta) dan ke-2 (Surabaya) yang diikuti oleh seluruh jurnalis se-Indonesia yang memberikan dampak pemberitaan BSN yang cukup besar baik di media cetak maupun online. E Bike Ride Kampanye Kendaraan Listrik dan Konvoi Sepeda ber-SNI tahun 2019 di Semarang yang menyatukan komitmen Bersama antara BSN, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Semarang,

Pelaku Usaha, dan Perguruan Tinggi (Universitas Diponegoro) untuk mendukung program pemerintah percepatan realisasi kendaraan listrik yang didukung dengan penerapan SNI.



1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan perannya sebagai *supporting unit* serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*, Sekretariat Utama BSN senantiasa dihadapkan pada tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Sekretariat Utama BSN dituntut untuk mampu beradaptasi, dinamis dan selalu menghadirkan inovasi dalam mendukung setiap pelaksanaan tugas dibidang SPK.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Utama BSN perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Utama BSN sebagai *supporting unit* SPK. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Utama BSN pada periode 2020-2024 dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tema sesuai dengan fungsi Sekretariat Utama BSN, yakni: 1) Pengelolaan SDM, Organisasi dan Hukum, 2) Pengelolaan Perencanaan Penganggaran, Keuangan dan Dukungan Manajemen Sekretariat Utama, dan 3) Pengelolaan Komunikasi, Kerjasama dan Layanan Informasi.

Tabel 1.3 Potensi dan Permasalahan Sekretariat Utama

Kegiatan	Potensi	Permasalahan
Pengelolaan SDM, Organisasi dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • SDM BSN didominasi oleh pegawai dengan rentang usia 20-40 tahun (70%) • SDM dengan kualifikasi pendidikan > S1 sebanyak 87% • Pengelolaan sistem informasi kepegawaiaan dan manajemen kinerja berbasis elektronik (simpeg) • Telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 • Telah dilakukan penguatan organisasi dengan penggabungan satuan unit kerja dari LIPI ke BSN sesuai dengan mandat UU No.20 Tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> • BSN merupakan Lembaga pemerintah yang bertugas menjalankan tugas pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, namun demikian dalam prakteknya sampai saat ini masih sering tertinggal dari Lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta dalam menerapkan sistem manajemen yang diperlukan oleh BSN berdasarkan SNI • Sistem Manajemen yang dioperasikan oleh BSN belum sepenuhnya mengintegrasikan antara sistem tata kelola yang ditetapkan oleh pemerintah yang

Kegiatan	Potensi	Permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> ● Reformasi birokrasi sudah dilaksanakan dan mendapatkan hasil evaluasi dengan nilai Baik. ● BSN sudah memiliki dasar hukum melalui UU No. 20 Tahun 2014, Perpres 4 Tahun 2018, dan PBSN 10 Tahun 2020 ● Regulasi yang ditetapkan BSN 99% tidak tumpang tindih dengan peraturan setingan 	<p>terkait dengan reformasi birokrasi dan sistem perencanaan dengan penerapan SNI sistem manajemen yang relevan diterapkan untuk mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BSN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Proses Bisnis Sistem Manajemen, Tata Nilai, dan Budaya Organisasi BSN belum sepenuhnya dapat dipahami dan diterapkan oleh personel BSN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan posisinya di dalam organisasi. ● Komposisi usia dan kompetensi personel BSN belum sepenuhnya ideal untuk mendukung tujuan, tugas, dan fungsi BSN.
<p>Pengelolaan Perencanaan Penganggaran, Keuangan dan Dukungan Manajemen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Aksesibilitas terhadap proses perencanaan dan penganggaran ● Pengelolaan keuangan yang tersentralisasi sesuai peraturan perundangan ● Pengelolaan Barang Milik Negara yang semakin terpadu ● Pengelolan arsip yang semakin baik 	<ul style="list-style-type: none"> ● Anggaran SPK tersebar di beberapa K/L, SPK belum dijadikan sebagai program prioritas nasional serta sinergi alokasi anggaran masih lemah; ● Terbatasnya sumberdaya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan ● BMN masih belum tercatat secara periodik serta koordinasi antara unit kerja kepada pengelola BMN dalam hal pelaporan pembelian belanja modal dan barang persediaan ● TNDE belum siap digunakan dan <i>record center</i> kearsipan BSN masih belum tersedia
<p>Pengelolaan Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerjasama</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Minat jurnalis dalam mempublikasikan berita BSN dan isu SPK sangat besar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan pengelolaan jurnalis dan kegiatan kehumasan yang bersifat offline yang mendukung kegiatan pemberitaan agar informasi BSN

Kegiatan	Potensi	Permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> ● Topik SPK dan role model industri penerap SNI memiliki nilai publikasi dan pemberitaan yang cukup besar ● Peningkatan kesadaran penerpan standar dilingkup K/L, Lembaga Pendidikan maupun Asosiasi terkait ● Posisi Strategis BSN di Forum Internasional di bidang SPK ● Kerjasama yang baik antara Badan Pembuat Standar, Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi ● Koleksi standar nasional dan internasional yang relatif lengkap untuk mendukung layanan informasi dan perpustakaan ● Tersedianya sarana (termasuk infrastruktur IT) yang memadai untuk mendukung pemberian layanan informasi dan perpustakaan secara cepat, mudah, dan nyaman. ● Terdapat 32 SNI Corner di perguruan tinggi dan instansi pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia 	<p>dan SPK tersebar massif, belum didukung BSN secara lebih optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan Strategis BSN belum di <i>blow up</i> dengan optimal dikarenakan sistem data di BSN yang masih dalam tahap pembenahan ● Belum ada skala prioritas kerja sama yang akan ditindaklanjuti ● Kegiatan Strategis BSN belum di <i>blow up</i> dengan optimal ● Sebagian dokumen SNI tidak ada/hilang, tulisan kurang jelas dan belum tersedia <i>e-file</i> nya. ● Belum tersedia <i>webstore</i> yang memadai untuk mendukung pelayanan/penjualan standar secara elektronik ● SNI Corner yang ada masih kurang berdaya guna sebagaimana potensi yang dimilikinya karena adanya keterbatasan pendanaan dan pengetahuan SPK pengelola di lokasi

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024

Arah pengembangan Sekretariat Utama BSN selama 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan Sekretariat Utama BSN juga harus selaras Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024. Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Utama BSN tahun 2020-2024 dijabarkan dalam sub-bab berikut ini.



2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BSN

Visi merupakan tujuan masa depan suatu instansi atau organisasi yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus menyelaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2020-2024 adalah:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi merupakan penjabaran-penjabaran dari sebuah visi organisasi. Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua. Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif,

Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, maka misi Badan Standardisasi Nasional adalah **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**, meliputi :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan.
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh.
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional.

Tujuan organisasi merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi organisasi. Tujuan BSN pada periode 2020-2024 sesuai Renstra BSN 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024
(Renstra BSN 2020-2024)**

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%. 2. Ratio standardisasi produk Indonesia, dengan target s.d 2024 sebesar 20%. 3. Indeks ketersediaan Standat Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional, dengan target s.d 2024 sebesar 70%. 4. Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata), dengan target s.d 2024 sebesar 70%. 5. Indeks pertumbuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional, dengan target s.d 2024 sebesar 5%. 6. Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), dengan target s.d 2024 sebesar 5%.

Tujuan	Indikator Tujuan
	7. Indeks kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), dengan target s.d 2024 sebesar 70%. 8. Nilai reformasi birokrasi BSN, dengan target s.d 2024 sebesar 87 (nilai).

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP BSN oleh KemenPANRB Tahun 2020, BSN telah melakukan reviu dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga telah ditindaklanjuti dengan perubahan Renstra BSN 2020-2024 (Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2021). Indikator tujuan berdasarkan perubahan Renstra BSN 2020-2024 lebih disederhanakan, yaitu di tingkat *stakeholder perspective* sesuai Peta Strategis BSN 2020-2024 sebagai berikut:


**Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024
(Perubahan Renstra BSN 2020-2024)**

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%. 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 4,6%. 3. Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%.

Berdasarkan visi BSN tahun 2020-2024, maka dijabarkan satu tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.2. Tujuan sesuai perubahan Renstra BSN 2020-2024 memiliki 3 (tiga) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Ketiga indikator tujuan tersebut harus diukur secara rutin, minimal pada akhir periode Renstra BSN.

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan *output* dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian *outcome* BSN. Dalam penyusunan peta strategis

BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Renstra BSN 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024 (Renstra BSN 2020-2024)

Stakeholder Perspective

- SS1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 1. Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor.
 - IKSS 2. Ratio standardisasi produk Indonesia.

Customer Perspective

- SS2. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai kepentingan nasional, dengan indikator kinerja:

- IKSS 3. Indeks ketersediaan SNI produk Indonesia sesuai kepentingan nasional.
- SS3. Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 4. Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata).
- SS4. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), dengan indikator kinerja:
 - IKSS 5. Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional.
- SS5. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 6. Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).

Internal Process Perspective


- SS6. Tersedianya kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berbasis penelitian atau pengkajian dengan indikator kinerja:
 - IKSS 7. Indeks kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian
- SS7. Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk kepentingan SPK Nasional, dengan indikator kinerja :
 - IKSS 8. Indeks hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kepentingan SPK Nasional
- SS8. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 9. Indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional.
- SS9. Meningkatnya kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 10. Jumlah Standar Internasional berbasis SNI.
 - IKSS 11. Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional.
- SS10. Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 12. Indeks penerapan SNI
- SS11. Diterapkannya tata kelola SPK secara menyeluruh, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 13. Indeks penerapan tata kelola SPK.
- SS12. Terselenggaranya akreditasi LPK, dengan indicator kinerja:
 - IKSS 14. Indeks akreditasi LPK.
- SS13. Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 15. Jumlah skema akreditasi yang di akui internasional.
- SS14. Terselenggaranya pengelolaan SNSU, dengan indikator kinerja:

- IKSS 16. Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional.

Learning and Growth Perspective

- SS15. Tersedianya SDM SPK yang kompeten, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 17. Indeks kompetensi SDM SPK
- SS16. Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 18. Nilai reformasi birokrasi BSN.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP BSN oleh KemenPANRB pada tahun 2020, BSN telah melakukan reviu dan perubahan Rencana Strategis sehingga terdapat perubahan pada Peta Strategis BSN. Peta Strategis BSN pada periode 2020-2024 sesuai perubahan Renstra BSN 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 2.2 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024 (Perubahan Renstra BSN 2020-2024)

Stakeholder Perspective

- SS1 Meningkatkan daya saing produk Indonesia
 - IKSS 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor.
 - IKSS 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI.
 - IKSS 3. Persentase produk ber-SNI.

Customer Perspective

- SS 2. Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 4. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia.
- SS 3. Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 5. Persentase produk ber-SNI.
 - IKSS 6. Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI.
- SS 4. Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 7. Presentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK.
 - IKSS 8. Persentase LPK terakreditasi.
 - IKSS 9. Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi.
 - IKSS 10. skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional.
- SS 5. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 11. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global.
 - IKSS 12. Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global.

Internal Process Perspective

- SS 6. Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 13. Persentase hasil penelitian (riset) yg dimanfaatkan untuk SPK nasional.
 - IKSS 14. Persentase Hasil riset dengan “readiness level” atau kesiapterapan teknologi pada level minimal VI.
- SS 7. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 15. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar.
- SS 8. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 16. Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional.
- SS 9. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 17. Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional.

- SS 10. Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 18. Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholders.
 - IKSS 19. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders.
- SS 11. Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 20. Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK.
- SS 12. Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 21. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah.
- SS13. Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 22. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan.
- SS14. Terselenggaranya akreditasi LPK, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 23. Persentase LPK yang lolos akreditasi-nya.
- SS15. Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 24. Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional.
- SS16. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 25. Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU.
 - IKSS 26. Persentase pertumbuhan layanan kemetrologian.

Learning and Growth Perspective

- SS17. Tersedianya SDM SPK yang kompeten, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 27. Persentase SDM yang lulus pengembangan kompetensi SDM sesuai standar kompetisi SPK.
 - IKSS 28. Persentase SDM dengan sertifikasi kompetensi yang masih berlaku.
- SS18. Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 29. Indeks Reformasi Birokrasi BSN.
- SS19. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN , dengan indikator kinerja:
 - IKSS 30. Predikat Akuntabilitas BSN.
- SS20. SDM BSN yang berkualitas, dengan indikator kinerja:
 - IKSS 31. Indeks Profesionalitas ASN.



2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Utama

Visi Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024 adalah **Mewujudkan Tata Kelola dan Birokrasi yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas** dalam mewujudkan Visi Badan Standardisasi Nasional, yakni:

Visi Badan Standardisasi Nasional: **“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sekretariat Utama BSN mendukung keseluruhan misi BSN, namun secara tidak langsung atas 5 misi pertama dan secara langsung pada misi ke-6 yakni : Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional, melalui :

1. Meningkatkan pengembangan organisasi dan tata Kelola BSN;
2. Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang professional;
3. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
4. Memfasilitasi layanan sarana-prasarana, administrasi, dan teknis yang cepat, efektif, dan akuntabel;
5. Memberikan dukungan layanan perencanaan dan penganggaran;
6. Menyediakan informasi publik yang akurat dan aktual;
7. Menjalin Kerjasama dalam dan luar negeri dibidang SPK; dan
8. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur BSN dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Utama BSN, telah ditetapkan tujuan Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan Utama BSN. Menyesuaikan dengan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB yang telah dituangkan dalam perubahan IKU dan perubahan Renstra BSN 2020-2024, indikator tujuan Sekretariat Utama telah dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024

2020		2021-2024	
Tujuan	Indikator Tujuan	Tujuan	Indikator Tujuan
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi Profesional	Nilai Reformasi Birokrasi BSN, dengan target s.d 2024 sebesar 87 (nilai)	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi BSN, dengan target s.d 2024 sebesar 87 (nilai)

Sedangkan Sasaran Sekretariat Utama BSN diawal ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator sasaran, tetapi dengan adanya hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB yang telah dituangkan dalam perubahan IKU BSN 2020-2024, maka indikator sasaran Sekretariat Utama berubah 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024

2020	
Sasaran	Indikator Sasaran
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi Profesional	Nilai Reformasi Birokrasi BSN

2021-2024	
Sasaran	Indikator Sasaran
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi BSN
Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	Predikat Akuntabilitas BSN
SDM BSN yang Berkualitas	Indeks Profesionalitas BSN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT UTAMA

Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Sekretariat Utama BSN tidak lepas dari mandat yang diberikan dari strategi yang telah disusun pada level Nasional dan Lembaga. Berikut penjabaran dari strategi Nasional dan Lembaga menjadi Strategi unit organisasi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.



2.3 Arah Kebijakan dan Strategi BSN

Arah Kebijakan dan strategi BSN disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional tentang Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Arah kebijakan dan strategi BSN juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan kemudian disusun dengan dengan merujuk kepada visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh BSN. maka kerangka strategis BSN dapat diuraikan pada gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Strategis BSN Tahun 2020-2024

Arah kebijakan 1 : Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional

Arah kebijakan ini menekankan pada pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berorientasi pada kualitas dalam mendukung pelaksanaan seluruh sektor pembangunan nasional. Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa BSN melalui pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat berkontribusi terhadap ketujuh PN dalam RPJMN 2020-2024, maka pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian harus diarahkan dalam mendukung ketujuh PN tersebut. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- Strategi 1.1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan di mana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir termasuk pengembangan standar yang dibutuhkan dalam kondisi darurat (*force majeure*). Strategi ini dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya penguatan sinergi dengan sistem inovasi nasional (*triple helix* - kerjasama dengan pemerintah, industri, dan akademisi) dan percepatan perumusan SNI.

- Strategi 1.2: Meningkatkan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai kebutuhan

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk penguatan daya saing UMKM, integrasi sistem sertifikasi SNI, dan penguatan kontribusi dalam penciptaan iklim kemudahan usaha serta penerapan anti suap.

- Strategi 1.3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparialitas serta keberterimaan global

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu, strategi ini juga

menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

- Strategi 1.4: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional
Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga. Strategi ini dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dengan melengkapi sarana prasarana ketertelusuran dan memanfaatkan sarana prasarana fisik.

Arah kebijakan 2 : Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan standardisasi nasional yang terintegrasi. Harmonisasi kebijakan standardisasi nasional perlu dijaga untuk memastikan penerapan standar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, integrasi kebijakan pengelolaan standar juga dapat meningkatkan pengelolaan standar menjadi lebih baik, dari hulu hingga ke hilir. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- Strategi 2.1: Mengelola kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berbasis penelitian dan pengkajian
Strategi ini menekankan bahwa setiap kebijakan SPK yang dihasilkan harus didahului dengan penelitian dan pengkajian terkait kebijakan SPK tersebut. Penelitian dan kajian yang dimaksud akan menjadi lampiran dalam naskah akademik dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan SPK yang disahkan.
- Strategi 2.2: Mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh
Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap standar dapat meningkat. Strategi ini dilakukan melalui beberapa inisiatif di antaranya adalah pembinaan pengelolaan standar hingga asesmen penerapan tata kelola standar pada organisasi pemerintah maupun swasta. Sehingga harus ada pedoman pembinaan tata kelola SPK yang baik. Dalam masa pandemi Covid-19, pedoman tata kelola diharapkan responsif termasuk dalam kondisi darurat (*force majeure*).

Arah kebijakan 3 : Pengelolaan Sumber Daya SPK dan Reformasi Birokrasi BSN

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan Sumber Daya SPK dan pengelolaan reformasi birokrasi BSN. Pengelolaan Sumber Daya SPK menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan good governance menuju birokrasi BSN yang profesional. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini antara lain:

- Strategi 3.1: Meningkatkan kompetensi SDM SPK sesuai kebutuhan dan prioritas nasional
Kompetensi SDM SPK menjadi fokus utama dalam strategi ini, di mana diharapkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas SDM SPK dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional. Peningkatan kompetensi ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPK baik internal dan eksternal serta penguatan jabatan fungsional analis Standardisasi dan analis Metrologi.
- Strategi 3.2: Optimasi pengelolaan reformasi birokrasi BSN 2020-2024
BSN telah mencapai beberapa perubahan penting dalam Renstra sebelumnya. Untuk itu, pada strategi ini lebih difokuskan pada optimasi pengelolaan reformasi birokrasi dengan fokus optimasi pada beberapa area perubahan yang masih dianggap kurang optimal.
- Strategi 3.3: Penguatan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, dibutuhkan infrastruktur yang memadai, termasuk infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di mana dalam menghadapi era digital dibutuhkan adanya penyediaan platform teknologi Informasi yang didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa output utama layanan BSN berpotensi diperlukan dalam pelaksanaan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 9 (sembilan) strategi BSN 2020-2024, BSN harus melakukan penyelarasan output dari setiap program dan kegiatan untuk setiap strategi dengan kebutuhan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi, dan SNSU dari setiap Program Prioritas (PP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Keselarasan antara *output* utama BSN dengan kebutuhan setiap PP yang memerlukan dukungan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dimulai dari penetapan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS), tata cara penerapan standar dan penilaian kesesuaian, ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian, dan ketersediaan SNSU untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian. Hal ini merupakan landasan untuk memastikan keberhasilan BSN dalam menjalankan mandat, tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025 dan mencapai visi Indonesia 2045. Beberapa bentuk peran BSN yang dapat diberikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Presiden memberikan arahan untuk lebih memperhatikan penanganan pandemi Covid-19, BSN sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian mendukung program pemerintah dengan kebijakan, antara lain penyederhanaan dan percepatan perumusan standar untuk alat pelindung diri, kolaborasi pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi, mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional yang dibangun dalam waktu singkat di awal 2020 ini guna mengantisipasi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang terus meningkat, serta mendorong pelayanan kalibrasi peralatan laboratorium dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan relaksasi pelaksanaan kalibrasi.
- b. Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19 serta mengakselerasi pembangunan nasional, perubahan-perubahan besar dilakukan oleh BSN di antaranya:
 - Pengembangan standar, melalui percepatan perumusan SNI sehingga SNI yang dibutuhkan sesuai dengan pemangku kepentingan.
 - Penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dilakukan penyesuaian regulasi dan memperbanyak pembentukan role model UMKM dalam penerapan SNI hingga UMKM tersebut mampu mengeksport produknya.
 - Pengelolaan akreditasi, melalui pelaksanaan *remote assessment* dan mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi, kredibilitas, dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional.
 - Pengelolaan SNSU, melalui pengembangan artefak yang diperlukan dan tidak tersedia di dalam negeri untuk uji banding antar laboratorium.

- Pemanfaatan media sosial BSN ditambahkan dengan konten-konten kebijakan BSN terkait penanganan covid-19 dan mengingatkan masyarakat untuk tetap melakukan 3M dan protokol kesehatan.
- c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan arahan presiden terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, BSN telah menetapkan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan SNI ISO 29993:2017 untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan non-formal, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pengembangan SDM sampai dengan tahun 2024.
- d. Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur yang memerlukan dukungan sumber daya manusia, peralatan, dan material yang berkualitas, BSN telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk menyiapkan kerangka kerja pendukung penerapan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan melibatkan pihak ke-3 sebagai penjamin kompetensi personel dan badan usaha jasa konstruksi.
- e. Dalam rangka mendukung penyederhanaan regulasi dan birokrasi dengan tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di wilayah Indonesia, khususnya dalam UU Cipta Kerja (sebagai salah satu *Omnibus Law*), BSN sepenuhnya mendukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal percepatan perumusan SNI sektor usaha, pendampingan pelaku usaha dalam penerapan standar dalam rangka kegiatan usaha, serta penyiapan infrastruktur dan penjaminan kompetensi, konsistensi dan imparsialitas pihak ke-3 (lembaga penilaian kesesuaian) terkait verifikasi pemenuhan standar dalam melaksanakan tugas pemerintah dengan pendekatan perizinan berbasis resiko.
- f. Transformasi ekonomi ke arah ekonomi digital tentunya membutuhkan standar-standar yang untuk menjamin keamanan informasi, menjamin kualitas layanan teknologi informasi, serta standar pendukung lainnya termasuk rangkaian standar pendukung *smart city*. Sesuai dengan perannya, BSN memastikan perumusan SNI, skema penerapan SNI, LPK, dan akreditasi LPK dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. BSN telah mengoperasikan sistem sertifikasi dan akreditasi sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2013. Skema system manajemen keamanan informasi telah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 2018, sehingga diharapkan ketersediaan sistem ini dapat mengawal keamanan informasi dalam transformasi

digital di Indonesia. Untuk peningkatan kualitas layanan teknologi informasi, BSN juga telah menetapkan SNI ISO/IEC 20000-1:2018 tentang sistem manajemen layanan teknologi informasi yang diharapkan sistem akreditasi dan sertifikasinya dapat dioperasikan di tahun 2021.



2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama

Dari ke-3 (tiga) Agenda arah kebijakan SPK dalam Rencana Strategis (Renstra) BSN tahun 2020-2024 tersebut, terdapat 1 (satu) kontribusi Sekretariat Utama BSN, yakni :

Arah kebijakan 3 : Pengelolaan Sumber Daya SPK dan Reformasi Birokrasi BSN

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan Sumber Daya SPK dan pengelolaan reformasi birokrasi BSN. Pengelolaan Sumber Daya SPK menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan good governance menuju birokrasi BSN yang profesional. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan Sekretariat Utama yakni:

- Strategi 3.2 : Optimasi pengelolaan reformasi birokrasi BSN 2020-2024
BSN telah mencapai beberapa perubahan penting dalam Renstra sebelumnya. Untuk itu, pada strategi ini lebih difokuskan pada optimasi pengelolaan reformasi birokrasi dengan fokus optimasi pada beberapa area perubahan yang masih dianggap kurang optimal.



3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya, perkiraan kebijakan atau regulasi Sekretariat Utama BSN yang direncanakan pada tahun 2020-2024 terdapat pada Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi.



3.4 Kerangka Kelembagaan

Sekretariat Utama BSN adalah unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSN. Sekretariat Utama BSN memiliki peran penggerak berbagai pelaksanaan kegiatan sekaligus simpul penghubung antar unit utama BSN,

serta antar BSN dengan lembaga eksternal lainnya. Di tengah perubahan dinamika dan kompleksitas organisasi yang dimiliki, Sekretariat Utama BSN terus mendorong terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*) demi mendorong tercapainya tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan visi, misi, arah kebijakan Presiden RI terkait isu kelembagaan bahwa pembenahan organisasi harus tepat fungsi dan tepat ukuran dengan menstrukturisasi organisasi dan mensinkronkan tugas dan fungsi serta merampingkan birokrasi agar efisien dan efektif, sehingga terbentuk organisasi yang ramping dan tanpa sekat (*flatter and boundaryless organization*), organisasi yang lebih cepat merespon, fleksibel, kolaboratif serta adaptif terhadap perubahan lingkungan (*agile*).

Sesuai Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Utama BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BSN;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BSN;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi serta tata lakasana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelola dan barang milik negara atau kekeyaaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Sekretariat Utama BSN didukung oleh 3 (tiga) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yaitu:

Tabel 3.1 Nomenklatur unit kerja eselon II dan tugas di lingkungan Sekretariat Utama

Nomenklatur Unit Kerja Eselon II	Tugas
Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	Melaksanakan pemberian dukungan administrasi sumber daya aparatur, dan penataan organisasi serta tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi	Melaksanakan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat, kerjasama dan dokumentasi BSN

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah penjabaran Kebijakan Kementerian/ Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian/Lembagayang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan. Program dan Kegiatan dibuat mengetahui keterkaitan dan konsistensi antara Sasaran Strategis dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan



4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Utama

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN yang secara tidak langsung mendukung visi dan misi dari Presiden, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Sekretariat Utama BSN menjalankan 1 (satu) Program yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan. Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian program tersebut dirumuskan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program.

Dengan adanya perubahan pola penganggaran melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) mulai tahun 2021, maka terdapat perubahan nomenklatur pada tingkat Program dan penyederhanaan di tingkat Kegiatan dibandingkan dengan tahun 2020.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Utama merumuskan 1 (satu) sasaran program yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran program, yang kemudian mengalami penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB yang telah dituangkan dalam perubahan IKU menjadi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

2020	
Program/ Sasaran	Indikator Sasaran
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi Profesional	Nilai Reformasi Birokrasi BSN
2021-2024	
Program/ Sasaran	Indikator Sasaran
Program Dukungan Manajemen	
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi BSN
	Predikat Akuntabilitas BSN
	Indeks Profesionalitas BSN



4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Telah dijelaskan bahwa Sekretariat Utama BSN menjalankan 1 (satu) Program yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan. Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan dirumuskan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam lingkup Sekretariat Utama Tahun 2020

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Hukum	Terwujudnya penataan dan penguatan organisasi BSN	Nilai penataan dan penguatan organisasi pada kriteria pengungkit
	Optimalnya penataan peraturan perundang – undangan terkait SPK	Nilai penataan peraturan perundang – undangan pada kriteria pengungkit
	Terkelolanya proses bisnis dan SOP secara berkesinambungan	Nilai pemnguatan proses bisnis dan SOP kegiatan pada komponen penataan tata laksana pada kriteria pengungkit
	Meningkatnya penataan system manajemen SDM BSN	Nilai penataan sistem manajemen SDM pada kriteria pengungkit
	Meningkatnya pelaksanaan manajemen perubahan di BSN	Nilai manajemen perubahan pada kriteria pengungkit

Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja BSN	Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Pengungkit
	Terwujudnya SAKIP BSN sesuai dengan tugas dan kewenangan Biro PKU	Nilai AKIP BSN di luar komponen evaluasi internal
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan BSN secara transparansi dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan
	Meningkatnya Kepuasan Internal Unit Kerja BSN atas layanan yang diberikan Biro PKU	Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Biro PKU
Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi	Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN	Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada area perubahan penguatan tata laksana pada kriteria pengungkit
	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Publik BSN	Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik pada Kriteria Pengungkit
	Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan HKLI yang diberikan Biro HKLI	Indeks Kepuasan Internal BSN terhadap layanan Biro HKLI

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP BSN pada tahun 2020, BSN telah melakukan reviu dan perubahan IKU dan Renstra sehingga terdapat perubahan pada sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan dan indikatornya di lingkup sekretariat utama pada periode 2020-2024 sesuai perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan dalam lingkup Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 perubahan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Sumberdaya Manusia, Organisasi dan Hukum	Terwujudnya ASN BSN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN BSN Indeks Sistem Merit
	Terwujudnya Kelembagaan BSN yang Efektif dan Efisien	Indeks Efektifitas Kelembagaan
	Terselesaikannya Permasalahan Hukum di BSN	Persentase Penyusunan Peraturan Perundangan BSN yang diselesaikan Tepat Waktu Persentase Pemberian Bantuan Hukum
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Skor Komponen Perencanaan Kinerja

Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan		Persentase Unit Kerja dengan Kualitas Perencanaan Kinerja minimal "Baik"
	Memastikan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja
	Memastikan Tercapainya Hasil Program Utama BSN yang selaras dengan Perencanaan	Persentase Capaian Hasil Program Utama BSN yang selaras dengan Perencanaan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
	Terwujudnya Pengelolaan Arsip yang Terpadu, Sistemik dan Komprehensif	Nilai Monitoring Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional RI Rata-Rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses Arsip
Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik BSN	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Indeks Kepuasan Penerima Layanan Informasi Publik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik BSN yang Prima	Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik pada Kriteria Pengungkit Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public
	Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Kerjasama	Persentase calon Partisipan mitra Kerja Sama yang Menjalin Kerjasama Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti
	Terlaksananya Pengelolaan layanan Informasi yang Tepat Waktu, Tersedia dan Update	Persentase layanan Informasi yang Tepat Waktu, Tersedia dan Update

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.



5.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Standardisasi Nasional yang secara tidak langsung mendukung visi dan misi dari Presiden, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Sekretariat Utama BSN menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) IKSS. Keseluruhan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2020.

Tabel 5.1 Target Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target 2020
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi Profesional	Nilai Reformasi Birokrasi BSN	Nilai	77

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP BSN pada tahun 2020, BSN telah melakukan reviu dan perubahan IKU dan Renstra BSN sehingga terdapat perubahan pada target kinerja sekretariat utama. Target kinerja pada sekretariat utama pada periode 2020-2024 sesuai perubahan Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5.1 Target Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 Perubahan

Sasaran Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju	1 Indeks Reformasi Birokrasi BSN	Nilai	77	78	83	85	87

Birokrasi Profesional	2	Predikat Akuntabilitas BSN	Nilai	70	72	75	78	81
	3	Indeks Profesionalitas BSN	Nilai	78	82	83	84	85



5.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Sekretariat Utama BSN memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Mengenai dukungan pendanaan, dijabarkan indikasi kebutuhan sampai dengan tahun 2024 sebagai dalam Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Utama.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Utama BSN untuk lima tahun ke depan sebagai pendukung tercapainya kegiatan teknis ketersediaan infrastruktur mutu nasional yang handal di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Utama BSN Tahun 2020-2024 ini disajikan dengan menurunkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis BSN yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggara standarisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dirumuskan, dan dihasilkan BSN baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional lainnya yang meliputi pengembangan standar, penerapan standar, akreditasi dan metrologi teknis, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan standarisasi nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa.

Dengan Infrastruktur mutu nasional yang handal, yang mencakup standarisasi, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi), pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi dan penyediaan bahan acuan bersertifikat, diharapkan akan mampu menghadirkan negara untuk melindungi pasar dalam negeri dan penetrasi ke pasar global, dan secara bersamaan mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat, dan pelestarian fungsi lingkungan

LAMPIRAN 1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT UTAMA

a. Renstra 2020-2024

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		Jakarta						136.183	195.445	194.481	184.335	190.944	
	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional												Settama
	- Nilai reformasi birokrasi BSN		77	80	83	85	87						
Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN		Jakarta						2.335	9.643	11.004	10.669	9.713	
	Terwujudnya penataan dan penguatan organisasi BSN												Biro SDMOH
	- Nilai penataan dan penguatan organisasi pada kriteria pengungkit		4,3	4,5	5	5,5	5,9						
	Optimalnya penataan peraturan perundang – undangan terkait SPK												Biro SDMOH
	- Nilai penataan peraturan perundang – undangan pada kriteria pengungkit		1,32	1,38	1,44	1,5	1,5						
	Terkelolanya proses bisnis dan SOP secara berkesinambungan												Biro SDMOH
	- Nilai penguatan proses bisnis dan SOP kegiatan pada komponen penataan tata laksana pada kriteria pengungkit		14	14,3	14,5	14,8	15						
	Meningkatnya penataan sistem manajemen SDM BSN												Biro SDMOH
	- Nilai penataan sistem manajemen SDM pada kriteria pengungkit		4,2	4,3	4,5	4,8	4,9						

Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan	Jakarta	130.545	174.584	170.583	161.271	168.311
Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja BSN						Biro PKUP
- Nilai penguatan akuntabilitas kinerja pada kriteria pengungkit	4	4,1	4,2	4,3	4,4	
Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Biro PKU						Biro PKUP
- Nilai AKIP BSN di luar nilai komponen evaluais internal	8,85	9	9,1	9,2	9,3	
Meningkatnya pengelolaan keuangan BSN secara transparan dan akuntabel						Biro PKUP
- Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan yang diberikan Biro PKU						Biro PKUP
- Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Biro PKU	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	
Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi	Jakarta	2.975	7.018	8.395	7.895	8.420
Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN						Biro HKLI
- Nilai Keterbukaan Informasi publik pada area perubahan penguatan tata laksana pada kriteria pengungkit	1,32	1,38	1,44	1,5	1,5	
Meningkatnya pengelolaan layanan public BSN						Biro HKLI
- Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria pengungkit	5,2	5,4	5,6	5,8	6	
-						
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan public BSN						Biro HKLI
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BSN	85,5	86	86,5	87,5	88,5	

Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan HKLI yang diberikan Biro HKLI													Biro HKLI
- Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Biro HKLI	6,3	6,72	7,39	8,12	8,94								

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP BSN pada tahun 2020, BSN telah melakukan reviu dan perubahan IKU dan Renstra BSN 2020-2024 sehingga terdapat perubahan pada matriks kinerja dan pendanaan. Matriks kinerja dan pendanaan pada sekretariat utama pada periode 2020-2024 sesuai perubahan Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini

b. Renstra 2020-2024 Perubahan

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		Jakarta						136.183	195.445	194.481	184.335	190.944	
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional													Settama
-	Indeks reformasi birokrasi BSN		77	80	83	85	87						
-	Predikat akuntabilitas BSN		70	72	75	78	81						
-	Indeks profesionalitas ASN		78	82	83	84	85						
Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN		Jakarta						2.335	9.643	11.004	10.669	9.713	
Terwujudnya ASN BSN yang profesional													Biro SDMOH
-	Indeks profesionalitas ASN BSN		78	82	83	84	85						
-	Indeks sistem merit		271	285	325	327	329						
Terwujudnya kelembagaan BSN yang efektif dan efisien													Biro SDMOH
-	Indeks efektivitas kelembagaan		-	87,08	90	90	90						

Terselesaikannya permasalahan hukum di BSN									Biro SDMOH		
-	Persentase penyusunan peraturan peundangan BSN yang diselesaikan tepat waktu	-	100	100	100	100					
-	Persentase pemberian bantuan hukum	-	90	90	90	90					
Meningkatnya kualitas layanan internal Biro SDMOH									Biro SDMOH		
-	Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro SDMOH	-	3.31	3.32	3.33	3.34					
Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan		Jakarta					130.545	174.584	170.583	161.271	168.311
Meningkatnya kualitas perencanaan										Biro PKUP	
-	Skor komponen perencanaan kinerja (hasil evaluasi SAKIP)	-	23	23,2	23,5	23,7					
-	Persentase unit kerja dengan kualitas perencanaan kinerja minimal "baik"	-	55	70	80	90					
Memastikan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)										Biro PKUP	
-	Persentase unit kerja yang menerapkan anggaran berbasis kinerja	-	70	80	90	100					
Memastikan tercapainya hasil program utama sebagaimana yang direncanakan										Biro PKUP	
-	Persentase capaian hasil program utama BSN yang selaras dengan perencanaan	-	100	100	100	100					
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran										Biro PKUP	
-	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	-	100	100	100	100					
Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKUP										Biro PKUP	
-	Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP	-	3,8	3,8	3,9	3,9					

Terwujudnya pengelolaan arsip yang terpadu, sistemik dan komprehensif							Biro PKUP
- Nilai Monitoring Pengawasan Kearsipan oleh Arsip Nasional RI	-	75	76	80	82		
- Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip	-	8	7	6	5		

Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi	Jakarta		2.975	7.018	8.395	7.895	8.420
Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN							Biro HKLI
- Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	75	79	83	87		
- Indeks kepuasan penerima layanan Informasi publik	-	86	86,5	87,5	88,5		
Meningkatnya kualitas layanan publik BSN yang prima							Biro HKLI
- Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria pengungkit	-	5,4	5,6	5,8	6		
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BSN	85,5	86	86,5	87,5	88,5		
Meningkatnya kualitas layanan internal Biro HKLI							Biro HKLI
- Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro HKLI	-	6,72	7,39	8,12	8,94		
Meningkatnya pengelolaan dukungan kerja sama							Biro HKLI
- Persentase calon partisipan mitra kerja sama yang menjalin kerja sama	-	59	61	63	65		
- Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	-	>79	>80	>81	>82		
Terlaksananya pengelolaan layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update							Biro HKLI

- Persentase layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update	-	82	83	84	85
---	---	----	----	----	----

LAMPIRAN II Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
TAHUN 2020					
1.	Rencana Strategis 2020-2024	UU 20/2014, UU RPJPN, PP 34 Tahun 2018,	PKUP	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
2.	Perubahan atas PBSN 7/2017 tentang Tata Naskah Dinas	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, Peraturan Perundang-undangan terkait kearsipan, PBSN 10/2018 tentang OTK	PKUP	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
3.	Perubahan atas PBSN 7/2018 tentang Klasifikasi Arsip	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, Peraturan Perundang-undangan terkait kearsipan, PBSN 10/2018 tentang OTK	PKUP	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
4.	Peraturan BSN tentang Nama, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan BSN		SDMOH	Internal	Tahun 2020
5.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tarif Rp. 0,0 untuk PNBP Layanan Informasi Standar	PP No. 40 Tahun 2018 tentang PNBP	HKLI	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
6.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Badan Standardisasi	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, UU 30/2014	SDMOH	Internal	Tahun 2020

TAHUN 2021					
1.	Sistem Informasi Pengaduan Terpadu SP4N Lapor!	Permenpan 62/2018		HKLI Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
2.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia Bidang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian			HKLI/ PKUP Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
3.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Perpres 16 Tahun 2018		PKUP Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
4.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penatausahaan BMN	Perlu diselaraskan dengan PP 27/2014 dan PMK 181/PMK 06/2016		PKUP Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
5.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Keprotokolan	Perpres 4/2018 dan PBSN 10/2018		PKUP Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
6.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Layanan Otoritas Jasa Sponsor			HKLI Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
7.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Penyelenggaraan tentang Kearsipan	Peraturan Perundang-undangan tentang Kearsipan dan PBSN 10/2018 OTK BSN		PKUP Internal	Tahun 2021
TAHUN 2022					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Layanan Informasi SPK	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN		HKLI Kementerian/ LPNK	Tahun 2022

2.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tuntutan Ganti Rugi	Peraturan Perundang-undangan tentang BMN, Keuangan Negara	PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022
3.	Perubahan PP PNBP	PP PNBP BSN, Perpres PNBP, UU No 9/2018	Unit Kerja Layanan	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022
4.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Internal	Tahun 2022
TAHUN 2023					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Internal	Tahun 2023
2.	Perubahan PBSN tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan BSN	Perpres tentang TUNKIN BSN, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023
3.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 2/2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BSN	PBSN 10/2018 OTK BSN	INSPEKTOR AT dan HKLI	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023
4.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 15/2013 tentang Kode Etik Pegawai BSN	UU No. 5/2014, PP 11/2017 tentang manajemen PNS, PP 54/2010, PBSN 10/2018 OTK BSN, PP 42/2004	SDMOH dan INSPEKTOR AT	Internal	Tahun 2023
5.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog		SDMOH	Internal	Tahun 2023
6.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan dalam jabatan		SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023

Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian (<i>inpasing</i>)			
7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog	SDMOH	Internal	Tahun 2023
8. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi	SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023
9. Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar	SDMOH	Internal	Tahun 2023
TAHUN 2024			
1. Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi	SDMOH	Internal	Tahun 2024
2. Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan dalam jabatan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi melalui penyesuaian (<i>inpasing</i>)	SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024
3. Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi	SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024
4. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi	SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024

5.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	PBSN 10/2018 OTK BSN, Perpres JDIH 33/2012, Permenkumham tentang Pengelolaan DIH	SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024
6.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 16/2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan BSN	UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024
7.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 1/2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan BSN		SDMOH	Internal	Tahun 2024
8.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 13/2019 tentang Bantuan Hukum		SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024